



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 262/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**KEBIJAKAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa Alumni merupakan bagian dari warga ITB yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITB dan aktif berperan dalam memajukan ITB;
- b. bahwa dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berkaitan dengan butir b tersebut di atas, maka perlu dibuat Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kealumnian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (2) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan kebijakan kealumnian ITB.
- (3) Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
- (4) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN-bh) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 65 tahun 2013.

## Pasal 2

- (1) Alumni ITB adalah setiap individu yang secara sah pernah tercatat sebagai mahasiswa pada jurusan atau Program Studi tertentu atau sebutan lain yang sejenis di ITB dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan memperoleh ijazah/tanda lulus; atau yang telah memenuhi kriteria masa pendidikan minimum Alumni ITB.
- (2) Alumni ITB merupakan bagian dari warga ITB yang dapat ikut berperan dalam pengembangan ITB dan menjaga citra serta kehormatan ITB di masyarakat.
- (3) Alumni ITB juga bertindak sebagai duta almamater dalam memandu perubahan masyarakat.
- (4) Untuk mewujudkan visi dan misi ITB, maka ITB bersama dengan Alumni ITB perlu meningkatkan keberdayaan para Alumni dengan lebih terorganisir dan sistematis dalam berkontribusi pada pembangunan budaya bangsa Indonesia yang lebih luas untuk terwujudnya daya saing dan martabat bangsa Indonesia pada dunia internasional.
- (5) Hubungan kealumnian adalah ranah interaksi (*interaction zone*) dua arah yang saling melengkapi, baik secara fisik maupun maya, antara ITB dengan para Alumni, yang memungkinkan terwujudnya komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam merencanakan dan menjalankan program-program yang bernilai tambah tinggi bagi pengembangan ITB dan bangsa Indonesia.
- (6) Untuk memfasilitasi hubungan yang berdaya guna antara ITB dengan para alumninya serta memberikan suatu identitas komunitas intelektual yang mencerdaskan dengan kepekaan sosial yang tinggi, maka diperlukan kebijakan dasar hubungan kealumnian di lingkungan ITB.
- (7) Kebijakan hubungan kealumnian harus dapat menjamin peningkatan keberdayaan para Alumni untuk berkontribusi di masyarakat dan turut berperan dalam mendukung almamater ITB melalui kerjasama pendidikan, riset dan pengembangan, dan pembangunan masa depan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

## BAB II ASAS

### Pasal 3

Asas-asas hubungan kealumnian ITB adalah kekeluargaan yang saling memperhatikan, komitmen bersama dalam kemitraan, keberdayaan dalam berkontribusi, saling mendukung dalam mewujudkan daya inovasi yang lebih produktif, dan upaya saling menghargai, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Kekeluargaan.** Asas kekeluargaan adalah hubungan antar anggota keluarga dengan rasa persaudaraan sebagai komunitas intelektual yang sewarga dalam naungan almamater ITB yang bercirikan saling percaya, saling memperhatikan, dan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur almamater. Hubungan kekeluargaan tetap berlandaskan pada budaya akademik yang mengutamakan kejujuran, obyektif, kritis, dan berpegang teguh pada kebenaran ilmiah yang diperoleh secara bertanggung jawab. Sikap kekeluargaan ini perlu ditanamkan oleh ITB sejak dini pada diri para mahasiswa sebelum mereka menjadi Alumni dan terus dijaga kelangsungannya.
- b. **Kemitraan.** Kemitraan berarti terjalinnya hubungan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling membantu secara profesional yang terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan program-program bersama. Asas kemitraan menjadi landasan bagi ITB dan Alumni ITB secara bersama-sama saling melengkapi dalam menciptakan sinergi untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hubungan kealumnian juga melibatkan upaya meningkatkan citra, martabat, dan daya saing ITB melalui kegiatan berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, riset dan pengembangan, dan pemberdayaan kepada masyarakat.
- c. **Keberdayaan.** Hubungan kealumnian mempunyai tanggung jawab dalam proses keberdayaan kehidupan kealumnian dengan menciptakan hubungan yang kondusif sehingga para Alumni termotivasi

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan ITB yang bernilai tambah ataupun kegiatan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat. Untuk terwujudnya objektif keberdayaan, para Alumni secara individu maupun berkelompok melalui hubungan kealumnian perlu diciptakan komunikasi yang terbuka dan kesempatan dialog dalam penyusunan program-program pengembangan kampus. Dalam setiap usaha perencanaan dan pelaksanaan program harus dijaga dan ditumbuhkan sikap saling percaya (*mutual trust*) yang dilandasi oleh tanggung jawab mewujudkan tujuan bersama. Hasil kegiatan kerjasama hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai aset bagi upaya penguatan kekeluargaan dan kemitraan secara berkelanjutan. Keberlanjutan kegiatan kerjasama dikoordinasikan oleh pusat ITB dan Fakultas/Sekolah yang ditugaskan secara khusus mengelola sistem serta program kemitraan dan kekeluargaan yang berbasis nilai-nilai luhur almamater.

- d. **Saling Mendukung untuk Meningkatkan Daya Inovasi.** Hubungan kealumnian merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan sepanjang hayat yang diselenggarakan oleh ITB, yang fokus pada pengembangan kompetensi intelektual, sehingga dapat mendorong daya inovasi masyarakat yang lebih produktif. Hubungan kealumnian menyangkut tanggung jawab kolektif untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi menuju peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. ITB dan Alumni ITB secara bersama-sama berfungsi sebagai agen pembaharu dalam pembangunan yang berkelanjutan menghadapi setiap tantangan bangsa Indonesia di masa depan. Setiap inovasi sosial diarahkan untuk memampukan masyarakat melakukan lompatan-lompatan perubahan yang dapat meningkatkan produktivitas. Hasil kerjasama inovasi diupayakan untuk memberikan dampak langsung dan terukur kepada pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sehingga mampu memperkuat kehadiran Alumni di tengah masyarakat.
- e. **Saling Menghargai.** Hubungan kealumnian mengedepankan asas saling menghargai secara adil dan proporsional terhadap setiap prestasi dan sumbangan yang bernilai tambah dari setiap unsur komunitas ITB. Asas saling menghargai dalam memberikan pengakuan dilaksanakan dalam konteks tradisi akademik dan upaya meningkatkan semangat para Alumni untuk maju meningkatkan prestasinya secara bertanggung jawab pada masa yang akan datang.

### BAB III

## TUJUAN, MISI DAN SEMBOYAN

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan hubungan kealumnian ITB adalah menjadi fasilitator aktif untuk mewujudkan Alumni ITB sebagai bagian dari komunitas intelektual yang terus mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran dan turut serta mendorong daya inovasi masyarakat, juga mempunyai karakter-karakter ITB, yaitu :

- memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan di lingkungannya serta mampu berkarya unggul secara mandiri maupun berkelompok dalam persaingan global;
- berjiwa kepeloporan untuk membuat dirinya menjadi teladan dalam kepemimpinan, bertabiat kreatif, inovatif, proaktif, jujur, dan bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi lingkungannya dan masyarakat;
- berdaya juang sangat tinggi, tekun, serta sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat;
- berbudi pekerti luhur dalam pengabdian serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dalam suasana kebhinekaan.

## **Bagian Kedua Misi**

### **Pasal 5**

Misi hubungan kealumnian ITB adalah memanfaatkan seluruh potensi komunitas ITB untuk secara bersama:

- a. menumbuhkan rasa cinta almamater dan rasa kesetiakawanan yang kuat sebagai keluarga besar ITB (*esprit de corps*) di kalangan para Alumni;
- b. menumbuhkembangkan kreativitas, semangat inovasi, dan kepedulian sosial di kalangan para Alumni dalam meningkatkan daya saing serta martabat bangsa;
- c. menumbuhkan kesadaran terhadap standar internasional dan kemauan melatih diri dengan rajin di kalangan para Alumni agar mampu bersaing secara global.

## **Bagian Ketiga Semboyan**

### **Pasal 6**

Semboyan hubungan kealumnian di ITB adalah *In Harmonia Progressio* (*Progress in Harmony*) atau Maju Membangun dalam Keselarasan.

## **BAB IV HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Hubungan**

#### **Pasal 7**

- (1) Hubungan antara ITB dengan Alumni ITB merupakan suatu jejaring komunitas intelektual yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta cita-cita almamater, dalam upaya pengembangan, penyerbarluasan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta dalam pengembangan budaya bangsa, guna mewujudkan daya inovasi masyarakat untuk penguatan daya saing dan martabat bangsa.
- (2) Hubungan antara ITB dengan Alumni ITB adalah berdasarkan pada kebijakan kerjasama profesional, efektif, sinergis, dan saling menghargai norma serta tata-nilai masing-masing pada semua bentuk interaksi, dalam rangka turut serta menjalankan misi untuk mewujudkan visi ITB sekaligus meningkatkan citra ITB maupun citra Alumni ITB, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

### **Bagian Kedua Kerjasama**

#### **Pasal 8**

- (1) Kerjasama antara ITB dengan Alumni ITB yang bersifat pembinaan keilmuan dan keahlian diupayakan untuk memberikan dampak langsung dan terukur kepada peningkatan profesionalitas dan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni yang berwawasan pada semua aspek sosial dan kemanusiaan, yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh khalayak luas, sehingga mampu memperkuat kehadiran ITB dan Alumni ITB di tengah kepentingan masyarakat.
- (2) Kerjasama sedapat mungkin diselenggarakan dengan mengikutsertakan mahasiswa agar secara lebih dini mampu menumbuhkan rasa cinta almamater dan semangat kesetiakawanan kelembagaan sebagai keluarga besar ITB (*esprit de corps*).

- (3) Hasil kegiatan kerjasama hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai aset bagi upaya penguatan kekeluargaan dan kemitraan secara berkelanjutan.
- (4) Keberlanjutan kegiatan kerjasama antara ITB dengan Alumni ITB dikoordinasikan oleh ITB, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat Fakultas/Sekolah yang ditugasi secara khusus mengelola sistem serta program kemitraan dan kekeluargaan yang berbasis nilai luhur almamater.

## **BAB V ORGANISASI ALUMNI ITB**

### **Pasal 9**

- (1) Alumni ITB dapat membuat organisasi kealumnian sebagai wadah untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi, kompetensi, kepakaran dan fungsi kemasyarakatan lainnya;
- (2) Organisasi Alumni berbentuk Ikatan Alumni ITB (IA ITB) dengan struktur organisasi yang dapat ditentukan oleh Alumni sesuai dengan kebutuhan.
- (3) IA ITB harus dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IA ITB.

## **BAB VI NORMA**

### **Pasal 10**

Norma hubungan ITB dengan IA ITB, berlandaskan pada :

- a. **Prinsip Dasar Hubungan ITB dengan IA ITB.** Organisasi Alumni yang disebut IA ITB berperan sebagai wadah pembinaan hubungan antar Alumni dan antara Alumni dengan Institut. Dalam hal ini, Alumni merupakan bagian warga ITB yang ikut berperan dalam pengembangan ITB dan menjaga citra dan kehormatan ITB di masyarakat. Demikian pula halnya dengan IA ITB, sebagai bagian dari komunitas ITB yang bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, sudah sewajarnya turut serta memperhatikan dan mendukung misi, arah dan pengembangan ITB secara keseluruhan. Program-program yang dikembangkan oleh IA ITB seyogyanya relevan dengan kerangka melaksanakan misi dan mewujudkan visi ITB yang bertumpu pada nilai-nilai inti ITB. Walaupun demikian, IA ITB mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam berekspresi, berkarya, dan berkiprah secara bertanggung jawab dalam kesatuan gerak langkah pengembangan ITB dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
- b. **Fungsi IA ITB bagi ITB.** IA ITB berfungsi sebagai wahana peningkatan kecendekiawanan para Alumni agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, aspirasi para Alumni ke arah perluasan wawasan Nasional dan Internasional, dan integritas kepribadian menjadi insan yang bermanfaat pada lapangan kerja dan dalam masyarakat. Ruang lingkup kerjasama antara ITB dan IA ITB berkaitan dengan program-program seperti kegiatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan nilai tambah kegiatan Tridharma ITB, peningkatan citra ITB di tingkat Nasional dan Internasional, beasiswa, pengembangan komunitas, pencarian dana, hubungan masyarakat, kemandirian dan komersialisasi teknologi, kapitalisasi kekayaan intelektual, penguatan kelembagaan, dan pemutakhiran basis data tahunan para Alumni. ITB juga perlu secara proaktif mengkomunikasikan secara reguler tentang situasi kampus, rencana masa depan, dan kebutuhan dukungan dari para alumninya secara spesifik. Berbagi informasi dan data tentunya bersifat kekeluargaan tetapi tetap menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat. Setiap program baik yang sedang direncanakan atau sudah terlaksana dengan baik atas inisiatif IA ITB, Alumni, atau pun ITB perlu disertai dengan sistem penghargaan yang adil dan proporsional berlandaskan pada prinsip saling menghargai yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Hubungan Kelembagaan antara ITB dengan IA ITB.** Hubungan kerjasama yang bersifat jangka panjang antara ITB dengan IA ITB dikelola pada tingkat ITB pusat. Hubungan dengan IA ITB juga melibatkan Fakultas/Sekolah yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan kerjasama



kemitraandan pendataan Alumni secara periodik. Hubungan dengan IA ITB bersifat berlapis antara lain kerjasama yang diselenggarakan dengan Alumni Program Studi Sarjana, Alumni Program Studi Pascasarjana (Magister, Doktor, dan Keprofesian), Alumni jalur pendidikan profesional, Alumni angkatan, Alumni yang berdomisili di daerah, Alumni yang berdomisili di luar negeri, dan Alumni dalam suatu lembaga. Hubungan kerjasama yang lebih luas antara ITB dan IA ITB dapat berkembang dengan melibatkan unit atau satuan lain di ITB. Tata kelola, penggunaan atribut ITB, tata cara penghargaan dan pengakuan, dan prosedur kerjasama pada semua lapisan antara ITB dan IA ITB maupun dengan Alumni secara perorangan ataupun kelompok diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

## **BAB VII KEGIATAN ALUMNI DI KAMPUS ITB**

### **Pasal 11**

- (1) ITB memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Alumni maupun Ikatan Alumni ITB di Kampus ITB sepanjang kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi ITB;
- (2) Fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah berupa peminjaman fasilitas pendukung seperti ruangan, gedung, dan tempat terbuka yang sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Prosedur dan mekanisme penggunaannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ITB.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 12**

- (1) Peraturan ini sebagai wujud nyata dalam rangka membangun hubungan ITB dengan Alumni dan IA ITB dan merupakan upaya menyeluruh menjalankan misi mewujudkan visi ITB, khususnya untuk memberdayakan keberadaan Alumni pada pengembangan ITB serta sebagai duta ITB dalam pengembangan budaya bangsa serta menciptakan daya inovasi pada masyarakat.
- (2) Implementasi dari peraturan ini berlandaskan pada cita-cita bersama untuk meningkatkan citra ITB sebagai lembaga yang terhormat, bermartabat, dan peduli pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kerjasama yang harmonis antar pimpinan ITB dan IA ITB di berbagai tingkatan serta partisipasi aktif Alumni menjadi kunci keberhasilan pengembangan hubungan kealumnian.

### **Pasal 13**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung dengan sumber anggaran Bukan PNPB.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Oktober 2014



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP.19610201 198703 1 001